



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 65, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.
Banyuwangi. Statuta.

Politeknik

Negeri

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Banyuwangi, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Banyuwangi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 309);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Banyuwangi, yang selanjutnya disebut Poliwangi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Poliwangi, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poliwangi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poliwangi.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Senat adalah Senat Poliwangi.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poliwangi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Poliwangi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poliwangi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai Mahasiswa pada program studi di lingkungan Poliwangi.
9. Direktur adalah Direktur Poliwangi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Poliwangi merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
- (2) Poliwangi didirikan pada tanggal 22 Februari 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi.
- (3) Poliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Politeknik Banyuwangi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi (YPTB) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 99/D/O/2008 tentang Pendirian Politeknik Banyuwangi.
- (4) Tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) Poliwangi.

Pasal 3

- (1) Poliwangi memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna dasar biru muda dengan garis hitam tebal di bagian luar dan garis hitam tipis di bagian dalam dan di dalamnya terdapat:

- a. roda gigi berwarna hitam dengan pinggiran berwarna merah;
 - b. buku terbuka berwarna putih yang di atasnya terdapat pena yang merupakan perpaduan dari empat huruf, yaitu P, B, W, dan I berwarna merah pada bagian kiri dan hitam pada bagian kanan yang di tengahnya terdapat air bergelombang yang melintang berwarna biru;
 - c. padi berwarna kuning di sebelah kiri pena;
 - d. kapas berwarna hijau dan putih di sebelah kanan pena;
 - e. tulisan POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI berbentuk setengah lingkaran berwarna hitam pada bagian atas roda gigi; dan
 - f. tulisan POLIWANGI berwarna hitam pada bagian bawah buku.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. bentuk segi lima memiliki makna Pancasila sebagai azas negara dan pedoman segala usaha serta kegiatan Poliwangi bagi kepentingan bangsa dan negara;
 - b. roda gigi memiliki makna peran pimpinan lembaga seperti sebuah onderdil yang berfungsi sebagai stabilisator, dinamisator, dan katalisator sehingga seluruh daya dan potensi yang ada dapat berjalan dengan sinergis dan berkesinambungan;
 - c. buku dan pena menggambarkan komitmen dari Sivitas Akademika Poliwangi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangannya;
 - d. huruf P merupakan singkatan dari Politeknik Negeri dan huruf B, W, I merupakan singkatan dari Banyuwangi;
 - e. air bergelombang melintang di tengah menggambarkan salah satu potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi dengan garis pantai